


**PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR
33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP
PEREDARAN BARANG YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL DI
KECAMATAN NATAL**

SKRIPSI

*Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



Disusun oleh:

NILDA LIANI
NIM : 17-02-104

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
(STAIN MADINA)
TAHUN 2023**

PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR
33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP
PEREDARAN BARANG YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL DI
KECAMATAN NATAL
SKRIPSI



*Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*

Disusun Oleh:

NILDA LIANI

NIM : 17-02-104

PEMBIMBING I

Asmi Hamid, M.H.I
NIP: 198709072019031013

PEMBIMBING II

Raja Ritonga, M.Sy
NIP : 198508122019031005

PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MANDAILING NATAL
TAHUN 2023

NOTA DINAS

Panyabungan, Oktober 2023

Nomor : ..

Kepada :

Lampiran : ..

Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

Perihal : Skripsi a.n Nilda Liani di

Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya Berdasarkan skripsi a.n Nilda Liani yang berjudul **"Perspektif Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Peredaran Barang Yang Tidak Bersertifikat Halal di Kecamatan Natal"** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) Panyabungan.

Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

PEMBIMBING I



Asri Hamid, M.H.I
NIP: 198709072019031013

PEMBIMBING II



Raja Ritonga, M.Sy
NIP : 198508122019031005

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Perspektif Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Peredaran Barang Yang Tidak Bersertifikat Halal di Kecamatan Natal", a.n Nilda Liani, NIM: 17-02-104, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 13 Oktober 2023.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,

Panyabungan, 23 Oktober 2023
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua


Sekretaris


Asrul Hamid, M.H.I
NIP: 198709072019031013


Akhmad M.H.I
NIP: 199005122019031012

Anggota Penguji:


Asrul Hamid, M.H.I
NIP: 198709072019031013


Akhmad M.H.I
NIP: 199005122019031012


Raja Ritonga, M.Sy
NIP: 198508122019031005


Andri Muda Nst, M.H.
NIP: 198909302019081001

Mengetahui
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Prof. Dr. H. Sumper Mulla Harahan, M. Ag
NIP: 197203132003121002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama saudari Nilda Liani, NIM: 17-02-104 dengan judul skripsi “**Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-undang no. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Peredaran Barang yang tidak Bersertifikat Halal di Kecamatan Natal**”, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk di sidang munaqasyahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Panyabungan, Oktober 2023

PEMBIMBING I



Asrul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013

PEMBIMBING II



Raja Ritonga, M.Sy
NIP. 198508122019031005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nilda Liani
NIM : 17-02-104
Semester / T.A : XIII (tiga belas) /2023
Tempat / Tgl Lahir : Panggautan, 06 Januari 2000
Alamat : Desa Desa Sasaran, Kecamatan Natal
Kabupaten Mandailing Natal
No. Telp / Hp : 0813-7511-9800

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :
**“Perspektif Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Peredaran Barang Yang Tidak
Bersertifikat Halal di Kecamatan Natal”** adalah benar hasil karya sendiri dan
saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Oktober 2023

Hormat Saya



Nilda Liani

ABSTRAK

Nama : Nilda Liani
NIM : 17-02-104
Judul Skripsi : **Perspektif Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Peredaran Barang Yang Tidak Bersertifikat Halal di Kecamatan Natal**

Kehalalan suatu produk merupakan suatu hal yang terpenting dalam membuat usaha. Dewasa ini masih banyak ditemukan produk makanan dan minuman yang diperdagangkan di Indonesia yang tidak bersertifikat dan tidak berlabel halal atau berlabel halal pada kemasan produknya. Karena pentingnya produk halal, maka semua pihak harus mematuhi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari persoalan pokok, yaitu Bagaimana praktik penyebaran barang yang tidak memiliki sertifikat halal di Kecamatan Natal dan Bagaimana perspektif fiqih muamalah dan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap peredaran barang yang tidak bersertifikat halal di wilayah Kecamatan Natal.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif* dengan pendekatan *kualitatif*. Metode pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan, bahwa penyebaran produk yang belum bersertifikat halal di wilayah Kecamatan Natal sudah meluas dan pelaksanaan sertifikasi halal dalam penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kecamatan tersebut belum efektif masih terdapat beberapa kendala dan dalam perspektif Fiqih Muamalah peredaran produk yang terjadi di wilayah Kecamatan Natal baik dan halal untuk dikonsumsi, karena produk-produk tersebut terbuat dari bahan yang diharamkan, halal dalam proses pengolahannya, dan juga diperoleh dengan cara yang halal namun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terutama pada pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal tentang kewajiban memiliki sertifikat halal bagi seluruh produk yang diperdagangkan di Indonesia, sehingga tujuan dari Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya terealisasi.

Kata Kunci : Undang-Undang, Produk Halal,

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya, hingga akhir zaman. Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: Perspektif Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Peredaran Barang Yang Tidak Bersertifikat Halal di Kecamatan Natal sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, yang telah mengelola dan mengembangkan STAIN Mandailing Natal lebih maju.
2. Bapak Asrul Hamid, M.H.I., dan Ibu Resi Atna Sari Siregar, M.S.I., Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.

3. Bapak Asrul Hamid, M.H.I., Pembimbing I yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Raja Ritonga, M.Sy Pembimbing II yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan STAIN Mandailing Natal, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di STAIN Mandailing Natal.
6. Untuk Kedua orang tua saya, yang tak henti-hentinya memberikan doa, perhatian, kasih sayang, serta dukungannya sehingga saya bisa sampai menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Untuk diri saya sendiri, yang selama ini tidak pernah patah semangat dan berhenti berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah (HES) angkatan 2017 yang telah membantu dan memotivasi baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.


Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Panyabungan, September 2023

القائز



Nilda Liani
NIM : 17-02-104




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Teori Makanan Halal.....	13
1. Pengertian Makanan Halal	13
2. Dasar Hukum.....	14
3. Kategori Makanan Halal	16
4. Syarat dan Kriteria Makanan Halal	17
B. Teori Produk Halal.....	18
1. Pengertian Produk Halal.....	18
2. Hukum Produk Halal.....	21
C. Teori Sertifikasi Halal	24

1. Pengertian Sertifikasi Halal.....	24
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.....	26
3. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).....	28
4. Mekanisme Sertifikasi Halal	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Sifat Penelitian	32
C. Pendekatan Penelitian	33
D. Lokasi Penelitian.....	34
E. Sumber data.....	34
1. Data Primer.....	34
2. Data Skunder	34
F. Tehnik Pengumpulan Data.....	34
1. Observasi	34
2. Wawancara	35
3. Dokumentasi.....	35
G. Tehnik Pengolahan Data	36
1. <i>Editing</i>	36
2. <i>Organizing</i>	36
3. Penemuan Hasil	36
H. Analisis Data	36
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	40

B. Praktik Penyebaran Barang Yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal Di Kecamatan Natal	45
C. Perspektif Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Peredaran Barang Yang Tidak Bersertifikat Halal Di Wilayah Kecamatan Natal	51
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap hari, manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Mereka membutuhkan makanan untuk memenuhi kebutuhan tubuh, psikologis, dan spiritual mereka. Sejak dulu berbagai negara dan orang-orangnya memiliki pandangan berbeda tentang jenis makanan dan minuman apa yang dapat di konsumsi atau tidak.¹ Sebagai seorang muslim, sebaiknya kita selalu memilih makanan yang sehat menurut Islam. Banyak hukum Islam terkait dengan makanan, mulai dari mendefinisikan makanan halal dan haram hingga tata krama saat makan, untuk mengatur idealitas dan jumlah di yang dikonsumsi. Anjuran Allah kepada manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal, baik, dan sehat adalah semata-mata untuk kepentingan umat manusia.. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah Ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : *“Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”*.²

Kebutuhan akan produk makanan halal merupakan masalah krusial bagi umat Islam karena mengandung hukum syariah dan merupakan prinsip dasar Islam. Mengkonsumsi makanan yang halal merupakan satu-satunya cara untuk

¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (PT. Bina Ilmu, 1993), h. 42-44.

² Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Maghfirah dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 39.

menjaga kesehatan tubuh dan bebas dari penyakit yang mengganggu organ tubuh..
 Dalam *maqashid syari'ah*, ini adalah jenis *hifzh al-Nafs* (perawatan jiwa)..³

Mengonsumsi atau menggunakan produk halal adalah keharusan bagi seluruh umat Islam karena dianggap sebagai bagian dari syariat. Ini bukan hanya anjuran, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi. Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Al-Mai'dah ayat 88,:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya : “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rezekikan kepada mu dan takwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.⁴

Maka Allah SWT menyuruh kita umat Islam untuk makan makanan yang halal dan mensyukuri apa yang Allah SWT berikan kepada kita. Meskipun demikian, mengonsumsi makanan halal juga harus sesuai dengan tuntutan secukupnya saja. Karena makan terlalu banyak tidak baik untuk tubuh dan dapat menyebabkan penyakit.

Selain mengonsumsi lebih banyak makanan sehat, mengonsumsi produk non-halal juga dapat memberikan dampak negatif yang signifikan bagi kesehatan kita secara keseluruhan, seperti penyakit kanker. Oleh karena itu, setiap muslim harus berhati-hati dan menahan diri ketika membeli produk untuk kebutuhan mereka, terutama yang dijual sebagai makanan.

Negara Indonesia sebagian besar beragama Islam, dengan umat Islam merupakan 87,18 persen dari keseluruhan populasi. Akibatnya, ada permintaan

³ Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*, (Yogyakarta: Editie Pustaka, 2016), h. 71.

⁴ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Maghfirah dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 177.

yang relatif tinggi untuk barang halal. Memilih barang halal adalah tanggung jawab agama bagi umat Islam. Pemerintah bertanggung jawab atas hal ini dengan memberikan perlindungan dan jaminan kepada masyarakat Muslim atas barang-barang halal. Kepastian kehalalan barang dapat memberikan rasa nyaman bagi yang mengkonsumsi atau menggunakannya.⁵

Di era globalisasi produksi dan distribusi barang pangan dan nonpangan, umat Islam khususnya perlu memiliki akses pengetahuan, informasi, dan sumber daya yang handal sehingga mereka dapat mengetahui kebenaran tentang status produk yang mereka beli. Untuk menegakkan kewajiban umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan status kehalalan produk pangan, perlu ditegaskan ketentuan undang-undang bagi konsumen produk pangan, baik yang berasal dari produsen dalam negeri maupun impor luar negeri, pemerintah menetapkan penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Halal, dengan tujuan agar produsen menjamin kelangsungan proses produksi halal dengan menerapkan Sistem Jaminan Halal. Artinya, produsen harus dapat memastikan bahwa makanan dan/atau minuman yang diproduksi dan/atau diperdagangkannya memiliki sertifikat halal. Hal ini memerlukan kewajiban bagi semua produsen untuk melakukan sertifikasi halal pada produk mereka untuk memberikan perlindungan hukum kepada pengguna barang-barang tersebut.⁶

Dukungan dan partisipasi pemerintah Indonesia dalam penerapan jaminan produk halal tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun

⁵ Hayyun Durotul Faridah, Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi, *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2, Nomor 2, (Desember 2019), h. 69.

⁶ Ralang Hartati. Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal. *ADIL: Jurnal Hukum* 10.1 (2019). h.73.

2014 tentang Jaminan Produk Halal, undang-undang ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap penduduk untuk memeluk agama dan peribadatannya masing-masing menurut keyakinan dan kepercayaannya, dan bahwa negara menjamin kebebasan setiap pemeluknya. suatu agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan suatu barang yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat, mengingat tidak semua produk yang beredar di masyarakat dijamin kehalalannya, dan peraturan yang ada tentang kehalalan suatu produk tidak memberikan kepastian hukum dan harus diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU Jaminan Produk Halal) merupakan harapan dan tantangan baru bagi umat Islam di Indonesia tentang sistem jaminan produk halal. UU Jaminan Produk Halal ini juga menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada pelanggan, Konsumen Muslim, khususnya, membeli produk yang mematuhi hukum Islam, terutama halal dan tayib. Kehadiran UU JPH diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan produsen dalam memberikan jaminan kehalalan produk dan menjadi payung hukum yang menjamin konsumen berdasarkan konsep perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi. efektivitas dan efisiensi, serta profesionalisme.⁷

⁷ Lihat Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Pasal 4 yang berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”, mengindikasikan bahwa produsen harus mendapatkan sertifikasi halal untuk produk yang dijual di Indonesia. Dalam Pasal 12 UU Jaminan Produk Halal juga disebutkan bahwa kewajiban sertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang ini. Hukum.⁸ Hal ini menegaskan perlunya segera sertifikasi halal untuk semua barang yang beredar di Indonesia.

Saat ini banyak sekali produk yang beredar di masyarakat, tidak semuanya terjamin kehalalannya, tak terkecuali di daerah Kecamatan Natal. Dari hasil observasi peneliti di Kecamatan Natal masih banyak produk makanan yang beredar masyarakat baik dari industri rumahan maupun pabrik yang dikonsumsi oleh masyarakat tersebut tanpa adanya labelisasi halalnya. Karena pentingnya produk halal, maka semua pihak harus mematuhi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan sertifikasi yang sebelumnya hanya bersifat sukarela.

Dalam Surat al-Maidah ayat 1 Allah Swt menjelaskan pembahasan tentang masakan halal.

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ

Artinya : “Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu)”.(Q.S Al-Maidah : 1)⁹

⁸ Lihat Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

⁹ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Maghfirah dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 156.

Surat An-Nahl ayat 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : *“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”*.(Q.S An-Nahl : 114)¹⁰

Surat Al-Baqarah ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : *“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”*.(Q.S Al-Baqarah : 173)¹¹

Makanan yang dilarang tercantum dalam ayat ini sebagai berikut:

- 1) Bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih, yang termasuk hewan yang telah dicekik, dipukuli, jatuh, ditanduk, dan dicabik-cabik oleh makhluk buas, kecuali yang sempat kami sembelih, dan hanya bangkai ikan dan belalang yang boleh kami konsumsi.
- 2) Darah, terkadang dikenal sebagai darah yang mengalir, mengacu pada darah yang mengalir selama proses penyembelihan, berlawanan dengan darah yang tertinggal pada daging setelah dibersihkan. Ada dua jenis darah yang diperbolehkan yaitu jantung dan limpa.
- 3) Babi dan segala sesuatu yang berasal darinya diharamkan, termasuk darah, daging, dan tulang.

¹⁰ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Maghfirah dan Terjemahan*, ..., h. 419.

¹¹ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Maghfirah dan Terjemahan*, ..., h. 42.

- 4) Hewan yang ketika disembelih, mengatakan sesuatu selain nama Allah.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 33 Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal didasarkan pada beberapa faktor, antara lain:

1. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menuntut negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu;
2. bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat agar setiap pemeluk agama dapat beribadah dan menjalankan ajaran agamanya;
3. Padahal tidak semua produk yang beredar di masyarakat dijamin kehalalannya;
4. Saat ini, undang-undang yang mengatur status kehalalan suatu produk tidak memberikan kepastian hukum dan harus diatur dengan peraturan perundang-undangan;
5. bahwa sehubungan dengan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

UU JPH berupaya memberikan kejelasan dan kepercayaan hukum kepada masyarakat bahwa barang-barang yang diolah atau diproduksi oleh suatu korporasi atau UMKM adalah halal, yang mengandung arti bahwa pemerintah memahami bahwa setiap produk yang diproduksi oleh masyarakat Indonesia yang

mayoritas beragama Islam telah sesuai dengan standar syariah, Namun, pemerintah hanya memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada pelanggan bahwa produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha sesuai dengan syariah dalam pembuatan dan pengolahannya. Dalam lingkup pelaku usaha, pemerintah sebenarnya mendukung pelaku usaha dalam memberikan jaminan kehalalan suatu produk untuk dapat meyakinkan konsumen bahwa produk pelaku usaha adalah halal dengan adanya label halal sebagai simbol kepastian kehalalan produk dan dibuktikan. dengan adanya label halal sebagai tanda kepastian.¹²

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang peredaran barang yang belum bersertifikat halal di Kecamatan Natal, oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Perspektif Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Peredaran Barang Yang Tidak Bersertifikat Halal di Kecamatan Natal”**

B. Rumusan Masalah

Beberapa masalah dapat dirumuskan berdasarkan uraian yang diberikan pada latar belakang masalah di atas yaitu:

1. Bagaimana praktik penyebaran barang yang tidak memiliki sertifikat halal di Kecamatan Natal?
2. Bagaimana perspektif fiqh muamalah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Peredaran Barang yang Tidak Bersertifikat Halal di wilayah Kecamatan Natal ?

¹² Alfian Biroli, *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia* (Jurnal Trunojoyo, Prodi Sosiologi FISIB Universitas Trunojoyo Madura), h.5.

C. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik penyebaran barang yang tidak memiliki sertifikat halal di Kecamatan Natal.
2. Untuk mengetahui perspektif fiqh muamalah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Peredaran Barang yang Tidak Bersertifikat Halal di wilayah Kecamatan Natal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh berdasarkan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi kemajuan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Sebagai kontribusi masyarakat terhadap implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
3. Sebagai kajian ilmiah, yang nantinya dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu penulis sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. skripsi karya Muhammad Suhdi, *Perspektif Konsumen Terhadap Sertifikat Hak Halal Produk Dalam Meningkatkan Omset Penjualan Setelah Wewenang MUI dicabut (Analisis Sertifikat Halal BPJPH)* dalam kesimpulannya menjelaskan menurut Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 kewajiban sertifikat halal bagi barang-barang yang

beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Halal melindungi populasi Muslim dari mengonsumsi makanan non-halal, obat-obatan, dan kosmetik. Sertifikasi halal juga akan memberikan kejelasan hukum kepada konsumen..¹³

2. Skripsi karya Rapita, *Efektifitas Labelisasi Halal Usaha Kipang Dian Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Kipang Dian Kelurahan Panyabungan II)* dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa Efektivitas label halal untuk barang usaha Kipang Dian, dimana 4 (empat) aspek mempengaruhi kelancaran usaha, meliputi produk, harga, lokasi, dan promosi. Adanya label halal pada kipang dian sangat bermanfaat bagi perekonomian keluarga baik pemilik maupun pedagang eceran, karena dengan adanya label halal meningkatkan kepercayaan pelanggan untuk membeli kipang dian dan produk cepat laku dibandingkan dengan kipang yang tidak memiliki label halal. Menurut ekonomi Islam, sertifikasi halal kipang dian sudah sesuai dengan syariat Islam, yang menguntungkan pelaku usaha, pelanggan, dan pemerintah..¹⁴
3. Skripsi karya Munazir Azis, *Implementasi Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (studi terhadap peredaran produk yang memakai label halal tanpa sertifikat MUI-NTB pada UKM di*

¹³ Muhammad Suhdi, “*Perspektif Konsumen Terhadap Sertifikat Hak Halal Produk Dalam Meningkatkan Omset Penjualan Setelah Wewenang MUI dicabut (Analisis Sertifikat Halal BPJPH)*”. (skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal, 2020), h. 84.

¹⁴ Rapita, “*Efektifitas Labelisasi Halal Usaha Kipang Dian Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Kipang Dian Kelurahan Panyabungan II)*”, (skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal, 2020), h. 82.

Kelurahan Babakan Kota Mataram) dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa Ditemukan bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal belum diterapkan dalam kehidupan masyarakat Babakan, dimana penyebab penghambatnya dipisahkan menjadi unsur internal dan eksternal baik dari pihak MUI-NTB maupun dari produsen itu sendiri. , sedangkan respon atau kegiatan MUI-NTB dalam hal ini adalah mengadakan seminar sosialisasi, lokakarya masuk sekolah langsung ke produsen bahkan bekerja sama dengan televisi swasta dan ruang radio.¹⁵

Dari semua penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan di atas masalah yang akan dibahas dalam penelitian peneliti sangat berbeda dari semuanya dikarenakan peneliti mengkaji lebih lanjut terkait praktik penyebaran barang yang tidak memiliki sertifikat halal di Kecamatan Natal.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memahami dengan mudah isi skripsi secara keseluruhan, maka peneliti akan menguraikannya dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I : Merupakan pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.
- BAB II : Merupakan landasan teori yang terdiri uraian penjelasan mengenai teori makanan halal yang terdiri dari pengertian makanan halal, dasar hukum makanan halal, kategori makanan halal, syarat dan ketentuan

¹⁵ Munazir Azis, “Implementasi Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (studi terhadap peredaran produk yang memakai label halal tanpa sertifikat MUI-NTB pada UKM di Kelurahan Babakan Kota Mataram)” (Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, 2018), h. 76.

makanan halal, kemudian teori produk halal yang terdiri dari pengertian produk halal dan dasar hukum produk halal, kemudian teori sertifikasi produk halal.

BAB III : Merupakan Metode Penelitian merupakan bagian metode penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisa data dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV Merupakan hasil penelitian yang membahas tentang bagaimana praktik penyebaran barang yang tidak memiliki sertifikat halal di Kecamatan Natal dan bagaimana perspektif fiqih muamalah dan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap peredaran barang yang tidak bersertifikat halal di Kecamatan Natal.

BAB V : Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.